



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PUTUSAN
NOMOR: 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

Nama : Hartono
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Kewarganegaraan : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]



Melalui kuasa hukumnya Firnanda, S.H., C.L.A., Mediator [REDACTED]
[REDACTED] berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2024.

Untuk selanjutnya disebut sebagai *PELAPOR*.

MELAPORKAN,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT yang beralamat di Jalan Bhayangkara, Nomor 1, Bandar Jaya, Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hepri Yadi, S.H. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juli 2024

Untuk selanjutnya disebut sebagai *TERLAPOR*.

Telah Mendengar Laporan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah memeriksa laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi saat penghitungan surat suara ulang (PUSS) sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat, dengan uraian sebagai berikut;



- 1) Bahwa menindaklanjuti putusan Mahkamah Konsitusi *aquo* kemudian diadakan pelaksanaan penghitungan ulang surat suara Daerah Pemilihan Lahat 4 yaitu TPS 1 dan TPS 2 desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 desa Padang Perigi, dan TPS 1 desa Tanjung Kurung Ilir, Kec. Tanjung Tebat, di KPU Kabupaten Lahat.
- 2) Bahwa KPU Kabupaten Lahat wajib memegang teguh prinsip sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggaraan Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada azaz sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraan harus memenuhi prinsip:
 - a. *Mandiri:*
 - b. *Jujur:*
 - c. *Adil:*
 - d. *Berkepastian hukum:*
 - e. *Tertib:*
 - f. *Terbuka:*
 - g. *Proporsional:*

- h. *Profesional:*
- i. *Akuntabel:*
- j. *Efektif dan*
- k. *Efisien*

Namun faktanya KPU Kabupaten Lahat tidak memegang teguh prinsip-prinsip diatas.

3) Bahwa pada saat pleno penghitungan ulang surat suara tanggal 19 Juni 2024, saksi Partai Golkar yang diberi mandat telah melakukan protes terhadap pelaksanaan kegiatan Penghitungan Ulang Surat Suara dikarenakan beberapa hal diantaranya:

- a. Bahwa kami partai golkar meminta sebelum dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara terhadap hasil pemungutan suara di daerah Pemilihan Kabupaten Lahat 4 yaitu pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang. TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan, agar KPPS dihadirkan untuk menyaksikan penghitungan ulang surat suara sebagaimana diamanatkan dalam keputusan kpu nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan ulang surat suara dalam pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan keputusan kpu nomor 216 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan ulang surat suara dalam pemilihan umum, namun hal ini tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Lahat;
- b. Bahwa Kami meminta KPU Kabupaten Lahat dapat Memperlihatkan Absensi kehadiran Pemilih pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat sebagai bahan untuk melihat berapa orang yang hadir di TPS dibandingkan dengan Jumlah Suara yang digunakan dan Jumlah surat suara Sisa maupun yang rusak, namun hal ini tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Lahat;
- c. Bahwa kami meminta diperlihatkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara, Berita Acara Penyerahan Kotak Surat Suara dari KPPS ke PPS, dari PPS ke PPK, dari PPK ke KPU



Kabupaten Lahat serta Berita acara penyerahan/penerimaan Kotak Surat Suara yang akan dihitung ulang hasil putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bukti bahwa Kotak Surat Suara Tersebut benar-benar dalam keadaan tidak terkontaminasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, namun hal ini tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Lahat;

- d. Bahwa kami menyampaikan protes dan keberatan atas kejanggalan dan perbedaan tanda tangan Ketua KPPS pada lembaran suara yang di buka oleh KPU Lahat dengan tanda tangan ketua KPPS pada Model C. Hasil dan C. Hasil Salinan pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang. TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat dan berbeda juga dengan bentuk tanda tangan Ketua KPPS yang ada pada saksi sebagai pembanding terhadap surat suara yang di buka oleh KPU pada proses PUSS namun hal ini tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Lahat;



Bahwa pada saat pelaksanaan penghitungan ulang surat suara terjadi protes dari saksi-saksi partai (Golkar, Demokrat, PKB) yang Dimana protes masih dalam situasi yang sesungguhnya kondusif, namun menurut KPU Kabupaten Lahat agenda tidak dapat dilanjutkan karena banyak pertanyaan dan keberatan, sehingga KPU Kabupaten Lahat dengan alasan yang tidak masuk akal mengambil Keputusan sepihak memindahkan proses penghitungan ulang surat suara tersebut ke KPU Provinsi Sumatera Selatan;

- 5) Bahwa, kami dari Partai GOLKAR menyatakan secara tegas menolak, tidak menerima dan keberatan apabila proses penghitungan ulang surat suara dipindahkan karena tidak sesuai dengan aturan dan amar putusan Mahkamah Konsitusi dan kondisi masih kondusif ;
- 6) Bahwa KPU Kabupaten Lahat tetap dengan semena-mena memindahkan Lokasi PlenoPenghitungan Ulang Surat Suara dari KPU Lahat ke KPU Propinsi Sumatera Selatan tanpa koordinasi dengan Para Pihak yang hadir dalam acara Pleno tersebut (saksi-saksiPartai).
- 7) Bahwa Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan dalam rapat pleno Penghitungan Ulang Surat Suara di KPU Kabupaten Lahat tanggal 19 Juni 2024 juga menyampaikan hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh kami sebagaimana poin-poin diatas pada saat Pleno,

namun hal ini tidak dilakukan oleh KPU kabupaten Lahat.

- 8) Bahwa di dalam Pleno tanggal 20 Juni 2024 bertempat di KPU Propinsi Sumatera Selatan, Partai Golkar juga melakukan protes keberatan yang sama dengan yang kami sampaikan pada saat penghitungan ulang surat suara di KPU Kabupaten Lahat:
- a. Bahwa kami meminta diperlihatkan Berita Acara Penyerahan Kotak Surat Suara dari KPPS ke PPS, dari PPS ke PPK, dari PPK ke KPU Kabupaten Lahat serta Berita acara penyerahan/penerimaan Kotak Surat Suara yang akan dihitung ulang hasil putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bukti bahwa Kotak Surat Suara Tersebut benar-benar dalam keadaan tidak terkontaminasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, namun hal ini tidak diindahkan oleh KPU Kabupaten Lahat;
 - b. Bahwa kami menyampaikan protes dan keberatan atas kejanggalan dan perbedaan tanda tangan Ketua KPPS pada lembaran suara yang di buka oleh KPU Lahat dengan tanda tangan ketua KPPS pada Model C. Hasil dan C. Hasil Salinan pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang. TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat dan berbeda juga dengan bentuk tanda tangan Ketua KPPS yang ada pada saksi sebagai pembanding terhadap surat suara yang di buka oleh KPU pada proses PUSS namun hal ini tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Lahat.
- 9) Bahwa terhadap keberatan yang kami ajukan baik di forum penghitungan ulang di KPU Kabupaten Lahat maupun di KPU Propinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten Lahat tetap melaksanakan Pleno Penghitungan Ulang Surat Suara, dan siap menerima apapun konsekuensi dari kegiatan pleno tersebut dan KPU Kabupaten Lahat menantang semua saksi partai politik yang hadir untuk melaporkan kemana saja dan tingkat mana jika tidak menerima cara mereka melaksanakan Proses PUSS.
- 10) Bahwa KPU Kabupaten Lahat telah melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum pada halaman 200 Huruf B yang menegaskan Terjadi Putusan Mahkamah Konsitusi pada huruf F berbunyi sebagai berikut :



"KPU Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU untuk memastikan penggunaan Sirekap, baik untuk Sirekap Mobile dalam proses penghitungan suara ulang serta Sirekap Web dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasca penghitungan suara ulang".

Hal ini membuktikan bahwa KPU Kabupaten Lahat telah melanggar Keputusan Komisi KPU diatas, dimana KPU Kabupaten Lahat tidak menjalankan aturan keputusan diatas.

11) Bahwa KPU Lahat tidak menghargai dan menghormati Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terbukti Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah berkirim surat kepada KPU Lahat perihal Permintaan penundaan pengumuman penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang dengan nomor surat : 038.1/PP.00.01/K.SS./06/2024 tertanggal 27 juni 2024, namun KPU Lahat mengabaikan surat dari Bawaslu Provisni Sumatera Selatan.

12) Bahwa 11 Partai Politik telah menyatakan sikap menolak hasil penghitungan surat suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konsitusi dan telah di laporkan ke KPU RI.



13) Bahwa berdasarkan uraian diatas kami Meminta kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan KPU Kabupaten Lahat terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebagaimana diatur dalam *Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa: Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan.*
2. Menyatakan KPU Kabupaten Lahat terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Menyatakan KPU Kabupaten Lahat terbukti melakukan pelanggaran *Pasal 30 Ayat (2) Huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum bahwa Dalam hal amar putusan menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf majelis pemeriksa dapat menjatuhkan sanksi*

administratif berupa: a. perbaikan Administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Menyatakan KPU Kabupaten Lahat terbukti telah melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi.
5. Menyatakan KPU Kabupaten Lahat terbukti melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
6. Memerintahkan KPU Kabupaten Lahat agar melaksanakan Proses Ulang Penghitungan Ulang Surat Suara sebagaimana AMAR PUTUSAN MK Nomor : 275-01-0506/PHPU DPR-DPRD-XXII/2024 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menghadirkan Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan.
 - b. Memperlihatkan Absensi Pemilihan Suara pada TPS1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat sebagai bahan untuk melihat berapa orang yang hadir di TPS dibandingkan dengan Jumlah Suara yang Digunakan dan Jumlah surat suara Sisa maupun yang rusak.
 - c. Dapat memperlihatkan Surat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara, Berita Acara Penyerahan Kotak Surat Suara dari KPPS ke PPS, dari PPS ke PPK, dari PPK ke KPU Kabupaten Lahat serta Berita acara penyerahan / penerimaan Kotak Surat Suara yang akan dihitung ulang hasil putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bukti bahwa Kotak suratsuara tersebut benar dalam keadaan tidak terkontaminasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
7. Menyatakan KPU Kabupaten Lahat terbukti telah melawan atau tidak menghormati Perintah Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ;
8. Memerintah KPU Kabupaten Lahat untuk mematuhi surat perihal



Permintaan penundaan pengumuman penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang dengan nomor surat : 038.1/PP.00.01/K.SS./06/2024 tertanggal 27 juni 2024.

9. Membatalkan surat Nomor 432/PL.01.1-PU/1604/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024 Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 30 Juni 2024.

2. Bukti - Bukti Pelapor

Bahwa, pelapor menyertakan bukti-bukti dalam lapornya sebagai berikut:

No	KODE	JENIS DOKUMEN
1	P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum pada halaman 57-60, 197-201.
2	P-2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggaraan Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan azaz sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3.
3	P-3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, halaman 29 dan 30.
4	P-4	Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Kepada KPU Kabupaten Lahat perihal Permintaan penundaan pengumuman penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang dengan nomor surat : 038.1/PP.00.01/K.SS/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024.
5	P-5	Surat KPU Kabupaten Lahat Nomor 432/PL.01.1-PU/1604/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024





		Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara Tindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024 tertanggal 30 Juni 2024 beserta keputusan KPU Kabupaten Lahat.
6	P-6A	Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten Kota TPS 01 Padang perigi.
7	P-6B	Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten Kota TPS 02 Padang perigi.
8	P-6C	Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten Kota TPS 01 Tanjung Kurung Ulu.
9	P-6D	Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten Kota TPS 02 Tanjung Kurung Ulu.
10	P-6E	Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten Kota TPS 01 Tanjung Kurung Ilir.
11	P-6F	Model C Hasil Salinan DPRD Kabupaten Kota TPS 02 Tanjung Menang.
12	P-7A	Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Tanjung Tebat Lahat
13	P-7B	Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabko Desa Padang Perigi
14	P-7C	Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabko Desa Tanjung Kurung Ulu
15	P-7D	Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabko Desa Tanjung Kurung Ilir
16	P-7E	Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabko Desa Tanjung Menang
17	P-8	Model D Hasil Kab/Kota DPRD Kab/Kota
18	P-9A	Surat keberatan Kabupaten Lahat PUSS DPC Partai Demokrat
19	P-9B	Surat keberatan PUSS DPC Partai PKB Kabupaten Lahat
20	P-9C	Surat keberatan PUSS DPD Partai PSI Kabupaten Lahat
21	P-9D	Surat keberatan PUSS DPC Partai PBB Kabupaten Lahat

22	P-9E	Surat keberatan PUSS DPC Kabupaten Lahat Partai Hanura
23	P-9F	Surat keberatan Kabupaten Lahat PUSS DPC Partai Garuda
24	P-9G	Surat keberatan PUSS DPD Partai Prima Kabupaten Lahat
25	P-9H	Surat PUSS keberatan Kabupaten Lahat DPD Partai Perindo
26	P-9I	Surat keberatan PUSS DPD Partai PKN Kabupaten Lahat
27	P-9J	Surat keberatan PUSS DPD Partai Buruh Kabupaten Lahat
28	P-10	Pernyataan Sikap Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Lahat

3. Keterangan Saksi dari Pelapor

Dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 4 Juli 2024, pelapor menghadirkan seorang saksi bernama M. Taufik. Sementara pada sidang pemeriksaan tanggal 8 Juli 2024, pelapor menghadirkan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama Munirul Huda, Adek Awang Perkasa, Ir. Husril Pansyah, Edison Latif, SH dan Ganda Taruna, S. Sos. Para saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;



Saksi M. Taufik pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Partai Golkar yang bertugas saat pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang pada tanggal 19 Juni 2024 di halaman KPU Lahat dan tanggal 20 Juni 2024 di aula KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) Bahwa saksi menyatakan, sebelum dilakukan pembukaan kotak suara pada Penghitungan Surat Suara Ulang tanggal 19 Juni 2024, dimulai, saksi menyampaikan interupsi yang intinya meminta KPU Lahat mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang xxx, salah satunya dengan melakukan pencocokan jumlah surat suara dengan Daftar Hadir Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK. Namun hingga proses Penghitungan Surat Suara Ulang berakhir, terlapor tidak melakukan pencocokan daftar hadir pemilih dimaksud;

- 3) Bahwa, pada proses pehitungan surat suara ulang, terlapor tidak menampilkan hasil penghitungan melalui Sirekap, padahal hal itu diatur dalam Keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 tentang.
- 4) Bahwa menurut saksi terlapor secara sepihak memindahkan Lokasi penghitungan surat suara ulang dari halaman kantor KPU Lahat ke aula kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- 5) Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui apa yang dibawa terlapor ke KPU Provinsi Sumatera Selatan, karena tidak ada Berita Acara-nya;
- 6) Bahwa menurut saksi, terdapat perbedaan hasil Pengitungan Surat Suara Ulang dengan hasil pada pemilu 14 Februari 2024. Hal ini diketahui berdasarkan data C.hasil yang dimiliki partai dan hasil unduhan dari aplikasi Sirekap;

Saksi Munirul Huda pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengikuti proses penghitungan surat suara ulang dari halaman kantor KPU Lahat;
- 2) Bahwa menurut saksi, sebelum proses penghitungan surat suara ulang KPU Lahat telah mensosialisasikan mengenai tata cara penghitungan ulang menurut surat dari KPU Ri;
- 3) Bahwa menurut saksi sebelum Rapat Pleno penghitungan suara dilakukan dimulai para Saksi Partai Politik meminta untuk menampilkan daftar hadir pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK, serta menghadirkan Ketua KPPS dari 6 TPS yang dihitung ulang;
- 4) Bahwa menurut saksi, pada saat penghitungan suara di TPS 1 Tanjung Kurung Ulu dilakukan, daftar hadir dimaksud belum dihadirkan karena baru diambil di gudang KPU Lahat, sehingga rapat pleno penghitungan diskors;
- 5) Bahwa selanjutnya skorsing dibuka, dan dilanjutkan dengan melakukan penghitungan di TPS 2 Tanjung Kurung Ulu. Namun, baru beberapa surat suara dihitung, rapat pelno kembali ditunda hingga akhirnya proses penghitungan dipindahkan ke KPU Provinsi Sumsel;
- 6) Bahwa saksi mengaku mendapat undangan dari Staf KPU Lahat yang memberitahukan bahwa proses penghitungan surat suara ulang dipindahkan ke KPU Provinsi Sumatera Selatan;



Saksi Adek Awang Perkasa pada pokoknya menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Partai Demokrat;
- 2) Bahwa saksi hadir dalam proses penghitungan surat suara ulang mulai dari rapat koordinasi sosialisasi tahapan yang dilakukan KPU hingga persiapan pengecekan daftar hadir di gudang KPU;
- 3) Bahwa saksi menyatakan partainya keberatan terhadap pemindahan lokasi penghitungan surat suara ulang dari halaman kantor KPU Lahat ke kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- 4) Bahwa menurut saksi pihaknya tidak mengisi form keberatan dan tidak menandatangani dokumen Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang;
- 5) Bahwa menurut saksi saat Penghitungan Suara Suara Ulang di dalam Kotak Suara yang dihadirkan KPU hanya berisi surat suara;

Saksi Ir. Husril Pansyah pada pokoknya menyampaikan kesaksian sebagai berikut;

- 1) Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Partai Demokrat;
- 2) Bahwa saksi hadir saat penghitungan surat suara ulang yang digelar di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Bahwa menurut saksi KPU Lahat tidak benar-benar menanggapi keberatan yang disampaikan para saksi mengenai prosedur penghitungan surat suara;
- 4) Bahwa menurut saksi, perolehan suara partai perindo tidak berubah setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang;
- 5) Bahwa saksi mengaku tidak menandatangani dokumen Hasil penghitungan surat suara ulang, karena perolehan suara sejumlah partai berubah



Saksi Edison Latif, SH pada pokoknya menyampaikan kesaksian sebagai berikut;

- 1) Bahwa saksi hadir saat proses penghitungan surat suara ulang;
- 2) Bahwa menurut saksi, tidak ada berita acara yang dikeluarkan KPU Lahat mengenai proses penghitungan surat suara ulang;
- 3) Bahwa menurut saksi terdapat 11 Partai yang keberatan dari hasil penghitungan surat suara ulang;

- 4) Bahwa menurut saksi, terjadi perubahan perolehan suara sebanyak 403 suara pada Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PSI pada hasil penghitungan surat suara ulang ;

Saksi Ganda Taruna, S.Sos pada pokoknya menyampaikan kesaksian sebagai berikut;

- 1) Bahwa saksi adalah Sekretaris DPD Partai Demokrat Kabupaten Lahat;
- 2) Bahwa saksi mengetahui terjadi pemindahan lokasi penghitungan surat suara ulang dari halaman KPU Lahat ke kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan;

4. Jawaban Terlapor

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Terlapor menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelapor, kecuali secara tegas diakui oleh Terlapor.

1. Bahwa Terlapor dalam kedudukannya sebagai Penyelenggara Pemilu telah menjalankan kewajiban hukumnya dengan melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yaitu melaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat;
2. Bahwa dalam melaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara *A Quo*, KPU Kabupaten Lahat sudah menjalankan prosedur sebagaimana tertuang dalam beberapa Peraturan yang berlaku, antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);



- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara PascaPutusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024, tanggal 16 Juni 2024, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (T-001);
- h. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 642/PY.01.1-SD/16/2024, tanggal 17 Juni 2024, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (T-002).



B. DALAM POKOK LAPORAN

1. Bahwa apa yang di uraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok laporan ini;
2. Bahwa Terlapor menolak penuh dan membantah dalil-dalil Laporan Pelapor kecuali secara tegas diakui oleh Terlapor;

3. Bahwa pada dalil Pelapor yang menyatakan bahwa “Agar KPPS dihadirkan untuk menyaksikan Penghitungan Ulang Surat Suara.....” yang tidak diindahkan oleh KPU Kabupaten Lahat. Dalam hal ini Terlapor membantah tegas dalil Pelapor tersebut, hal ini jelas tidak sesuai dengan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024, tanggal 16 Juni 2024, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang mana pada angka 2 (dua) huruf a, kemudian ke angka 2 (dua), menyebutkan:

“Terhadap pelaksanaan amar putusan sebagaimana tersebut pada angka 1, KPU Kabupaten Lahat menyiapkan penyelenggara penghitungan ulang surat suara, dengan ketentuan:

- a. KPU Kabupaten/Kota tidak membentuk PPK, PPS, dan KPPS;*
- b. KPU Kabupaten/Kota melakukan pengambilalihan pada PPK, PPS, dan KPPS pada wilayahnya;*
- c. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penghitungan suara dan rekapitulasi suara pada tingkatan kecamatan.*



Apabila KPU Kabupaten Lahat menghadirkan KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara, jelas hal ini sudah sangat melanggar apa yang sudah menjadi peraturan dasar pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara. Hal teknis sebagaimana diatas, telah dijelaskan oleh Terlapor kepada Pelapor pada saat pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara di KPU Kabupaten Lahat, namun Pelapor tetap pada pendapatnya untuk menghadirkan KPPS;

4. Bahwa Terlapor membantah dalil Pelapor yang menyatakan KPPS untuk dihadirkan dalam rangka menyaksikan pelaksanaan PUSS yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, sementara Surat Keputusan tersebut mengatur tentang Pemungutan, dan Penghitungan Surat Suara di TPS pada umumnya, bukan diperuntukan untuk Penghitungan Ulang Surat Suara sebagaimana amar Putusan MK A Quo;
5. Bahwa terkait dengan pernyataan Pelapor yang meminta untuk dihadirkan Absensi atau Daftar Hadir Pemilih pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Menang Kecamatan Tanjung Tebat sebagai bahan untuk persandingan Data

Pemilih sebagaimana juga yang telah diminta oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Terlapor telah mencoba untuk menjelaskan bahwasanya KPU Kabupaten Lahat dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amar Putusan dan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024, tanggal 16 Juni 2024, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dimana dalam Surat tersebut tidak terdapat mekanisme yang menjelaskan terkait untuk menghadirkan Daftar Hadir Pemilih atau Absensi;

6. Bahwa Terlapor tidak membenarkan dalil yang menyatakan bahwa Pelapor meminta dihadirkan Berita Acara Penyerahan Kotak Suara, karena pada saat pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara berlangsung, dalam hal ini Terlapor tidak ada menerima permintaan diatas pada pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara, namun Terlapor dalam hal ini akan memperlihatkan sebagaimana permintaan Pelapor pada saat persidangan pemeriksaan;
7. Bahwa Pelapor menyampaikan kejanggalan atas perbedaan tandatangan KPPS pada Surat Suara, dalam hal ini KPU Kabupaten Lahat tidak mempunyai wewenang atas kejanggalan tersebut dikarenakan KPU Kabupaten Lahat ketika PUSS hanya meneliti dan memperlihatkan Surat Suara kepada saksi yang hadir, apakah Surat Suara tersebut sah atau tidak sah
8. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan situasi yang masih kondusif, sehingga mendalilkan Terlapor memindahkan Lokasi Penghitungan Ulang Surat Suara dengan alasan yang tidak masuk akal, Terlapor dalam hal ini tidak membenarkan bahwa Terlapor memindahkan Lokasi Penghitungan Ulang Surat Suara pada kondisi yang masih kondusif. Perlu Terlapor jelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak awal Penghitungan Ulang Surat Suara dilaksanakan Terlapor menerima dengan sangat baik terhadap masukan-masukan, interupsi, serta hal-hal lain yang diajukan para Saksi Partai Politik;
 - b. Bahwa masukan atau interupsi sebagaimana dimaksud diatas dianggap wajar bagi Terlapor, dikarenakan Penghitungan Ulang Surat Suara merupakan agenda Terbuka;



- c. Bahwa Terlapor sempat melaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu;
- d. Bahwa ditengah-tengah pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara, hadir secara tiba-tiba Saksi Partai GOLKAR yang bukan merupakan Saksi mandat yaitu Pelapor sendiri, secara spontan membuat kericuhan dengan cara menendang meja yang diatasnya tersusun Surat Suara yang sudah di keluarkan dari Kotak Suara, kemudian Saksi tersebut sempat akan melakukan pemukulan kepada Ketua KPU Kabupaten Lahat, namun terhalang oleh Anggota KPU Kabupaten Lahat Divisi Hukum dan Pengawasan, Surat Mandat terlampir dalam Daftar Alat Bukti (T-003);
- e. Bahwa telah terjadi kerusakan lain seperti pelemparan kursi ke arah Komisioner KPU Kabupaten Lahat, dan massa masuk secara tidak beraturan yang membuat kondisi semakin tidak kondusif, dokumentasi terlampir dalam Daftar Alat Bukti (T-004);
- f. Bahwa akibat dari kericuhan dan situasi keamanan yang tidak kondusif tersebut, Anggota KPU Kabupaten Lahat Divisi Perencanaan, Data dan Informasi menunda Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Ulang Surat Suara dengan mekanisme Pending, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lahat Nomor: 231/PP.04.1-BA/1604/2024 tentang Penundaan Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (T-005);
- g. Bahwa setelah kericuhan terjadi dan dilakukannya penundaan pelaksanaan PUSS, Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Pj Bupati Lahat yang diwakili Kaban Kesbangpol, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lahat, Kapolres Lahat, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat melakukan Rapat Koordinasi di ruang Rapat KPU Kabupaten Lahat, dokumentasi terlampir dalam Daftar Alat Bukti (T-006);
- h. Bahwa hasil dari Rapat Koordinasi tersebut dinyatakan situasi keamanan sudah tidak kondusif, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 233/PP.04.1-BA/1604/2024 tentang Situasi Penghitungan Ulang Surat Suara



Pemilihan Umum Tahun 2024 Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (T-007);

- i. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan h, Terlapor tidak membenarkan dalil Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor memindahkan Lokasi PUSS dalam situasi yang masih kondusif.
9. Bahwa Terlapor tidak membenarkan dalil Pelapor yang menyatakan KPU Kabupaten Lahat dengan semena-mena memindahkan lokasi Penghitungan Ulang Surat Suara ke KPU Provinsi Sumatera Selatan. Perlu Terlapor sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa setelah situasi tidak kondusif seperti yang telah diuraikan diatas, dilaksanakan Rapat Koordinasi sebagaimana dinyatakan dalam angka 8 huruf e, yang kemudian hasil Rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 233/PP.04.1-BA/1604/2024 tentang Situasi Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
 - b. Bahwa dalam Berita Acara dimaksud, selain Terlapor dalam hal ini Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lahat, pihak Bawaslu Kabupaten Lahat, Polres Kabupaten Lahat serta Pemerintah Kabupaten Lahat juga turut menandatangani langsung Berita Acara tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024, tanggal 16 Juni 2024, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang mana pada angka 5 (lima), menyebutkan:
“Dalam hal terdapat potensi gangguan keamanan, pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dapat dilaksanakan di tempat yang aman dan kondusif untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang dan rekapitulasi perolehan suara dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada Bawaslu dan Kepolisian”
 - c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, Terlapor sangat tegas membantah pemindahan lokasi Penghitungan Ulang Surat Suara ke KPU Provinsi Sumatera Selatan merupakan Keputusan sepihak yang diambil oleh KPU Kabupaten Lahat.



10. Bahwa pada saat pelaksanaan PUSS pada tanggal 20 Juni 2024, saksi Partai GOLKAR kembali melayangkan protes keberatan yaitu meminta dihadirkan Berita Acara sebagaimana terurai diatas, Absensi atau Daftar Hadir Pemilih, dan menghadirkan KPPS, Terlapor kembali menjelaskan bahwa Terlapor dalam melaksanakan PUSS tetap sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dalam Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024, tanggal 16 Juni 2024, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sesuai tahapan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Nomor 767 Tahun 2024 tersebut, KPU Kabupaten Lahat hanya memiliki waktu sampai dengan tanggal 20 Juni 2024, sedangkan hari berikutnya adalah tahapan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten;
11. Bahwa berdasarkan dalil Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor tidak menghargai dan menghormati Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berkaitan dengan Surat yang dikirimkan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 038.1/PP.00.01/K.SS./06/2024, tanggal 27 Juni 2024 perihal Permintaan Penundaan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Lahat Tahun 2024, berdasarkan hal tersebut dalam hal ini Terlapor sudah menindaklanjuti Surat tersebut dengan bersurat ke KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 428/PP.04.1-SD/1604/2024, tanggal 29 Juni 2024 perihal Permohonan Arahan terkait Permintaan Penundaan Pengumuman Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang (T-008);
12. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Selatan mengirimkan balasan Surat tersebut dengan Nomor Surat: 672/PY.01.1-SD/16/2/2024, tanggal 30 Juni 2024, perihal Pelaksanaan Pengumuman Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (T-009);
13. Bahwa berdasarkan Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan diatas, KPU Kabupaten Lahat mengirimkan Surat dengan Nomor: 431/PP.04.1-SD/1604/2024, tanggal 30 Juni 2024, Perihal



Tindaklanjut Permintaan Penundaan Pengumuman Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang (T-010), sebagai bentuk balasan Surat Bawaslu Nomor: 038.1/PP.00.01/K.SS./06/2024, tanggal 27 Juni 2024 perihal Permintaan Penundaan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Lahat Tahun 2024.

14. Bahwa Terlapor dalam hal ini sebagai Penyelenggara Pemilu sudah menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sesuai dengan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil diatas mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili laporan *a quo* untuk :

Dalam Eksepsi dan Pokok Laporan

- 1. Menerima Eksepsi dari Terlapor;
- 2. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan laporan tidak dapat diterima.

Atau apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam Laporan Nomor : 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/06.00/VI/2024 yang memeriksa dan mengadili laporan ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



5. Bukti - Bukti Terlapor

Bahwa Terlapor menyampaikan alat bukti dokumen sebagai berikut

No	KODE	JENIS DOKUMEN
1	T-001	Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024, tanggal 16 Juni 2024, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
2	T-002	Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 642/PY.01.1-SD/16/2024, tanggal 17 Juni 2024, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024



3	T-003	Surat Mandat Partai Golkar dalam pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara di Kantor KPU Kabupaten Lahat pada tanggal 19 Juni 2024
4	T-004	Dokumentasi berupa Foto dan Video Situasi kemanan yang sudah tidak kondusif
5	T-005	Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lahat Nomor: 231/PP.04.1-BA/1604/2024 tentang Penundaan Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024
6	T-006	Dokumentasi berupa Foto Rapat Koordinasi pasca situasi penundaan pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara dikarenakan situasi tidak kondusif
7	T-007	Berita Acara Nomor: 233/PP.04.1-BA/1604/2024 tentang Situasi Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
8	T-008	Surat KPU Kabupaten Lahat kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 428/PP.04.1-SD/1604/2024, tanggal 29 Juni 2024 perihal Permohonan Arahan terkait Permintaan Penundaan Pengumuman Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang
9	T-009	Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 672/PY.01.1-SD/16/2/2024, tanggal 30 Juni 2024, perihal Pelaksanaan Pengumuman Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
10	T-010	Surat Ketua KPU Kabupaten Lahat Nomor: 431/PP.04.1-SD/1604/2024, tanggal 30 Juni 2024, Perihal Tindaklanjut Permintaan Penundaan Pengumuman Penetapan Hasil rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Ulang

11	T-011	Berita Acara atau BTTB (Bukti Tanda Terima Barang) Pengembalian Kotak Suara (Logistik) Pemilu Tahun 2024
----	-------	--

6. Keterangan Saksi, Ahli dari Terlapor

Terlapor oleh Majelis Pemeriksa sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi, ahli, dan pemberi keterangan namun dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 4 dan 8 Juli terlapor menyatakan tidak menghadirkan saksi dan ahli.

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

Kesimpulan Pelapor

A. Fakta Hukum

- KPU Kabupaten Lahat telah melanggar prinsip sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *bahwa Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggaraan Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada azas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraan harus memenuhi prinsip:*
 - Mandiri:
 - Jujur:
 - Adil:
 - Berkepastian hukum:
 - Tertib:
 - Terbuka:
 - Proporsional:
 - Profesional:
 - Akuntabel:
 - Efektif dan
 - Efisien
- KPU Kabupaten Lahat melanggar *Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa: Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan.*
- KPU Kabupaten Lahat melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- KPU Kabupaten Lahat melanggar Keputusan Komisi Pemilihan



Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi.

B. Keterangan Saksi-Saksi

Pelapor telah mengajukan 5 saksi dan telah di sumpah di hadapan Majelis Pemeriksa, sebagai pemeriksa :

1. Saksi Atas Nama M. Taufik dari Partai Golkar

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian penghitungan suara ulang di KPU Kabupaten Lahat dan di KPU Provinsi Sumatera Selatan
- Bahwa benar saksi diberikan mandat dari Partai Golkar untuk menjadi saksi penghitungan suara ulang
- Bahwa benar saksi menegaskan melihat saat pembukaan kotak surat suara
- Bahwa benar saksi telah menyampaikan kepada Penyelenggara KPU Kabupaten Lahat tentang prosedur penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konsitusi
- Bahwa benar saksi telah menyampaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi
- Bahwa benar saksi telah menyampaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
- Bahwa benar saksi menegaskan bahwa KPU Kabupaten Lahat tidak menjalankan prosedur penghitungan suara ulang sebagai telah diatur di peraturan diatas seperti tidak memperlihatkan/menghadirkan daftar hadir, absensi
- Bahwa benar saksi menegaskan tidak ada KPPS yang bertanggung jawab pada saat itu
- Bahwa benar saksi menegaskan KPU Kabupaten Lahat tidak menggunakan sirekap
- Bahwa benar saksi menegaskan KPU Kabupaten Lahat terburu-buru untuk menyelesaikan penghitungan ulang surat suara
- Bahwa benar saksi menegaskan adanya perbedaan tanda tangan dikertas surat suara dengan tanda tangan KPPS
- Bahwa benar saksi menegaskan tidak ada berita acara atau



kesepakatan perpindahan penghitungan surat suara ke KPU Provinsi

- Bahwa benar saksi menegaskan pada saat penghitungan ulang surat suara di KPU Propinsi Sumatera Selatan saksi tetap menyampaikan aturan prosedur sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan
- Bahwa benar saksi menegaskan penghitungan ulang surat suara di KPU Propinsi tidak melaksanakan prosedur tata cara penghitungan ulang surat suara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
- Bahwa benar saksi menegaskan PUSS terkesan dipaksakan dan terburu dengan cara melanggar aturan
- Bahwa benar saksi menegaskan menyatakan keberatan hasil ulang PUSS dan telah disampaikan ke KPU
- Bahwa benar saksi menegaskan Partai Demokrat, Partai PKB, Partai Perindo dan Parpol lain juga menolak hasil PUSS
- Bahwa benar saksi menegaskan hanya Partai Nasdem dan Partai Gerindra yang menyetujui hasil PUSS



2. Saksi atas nama Munirul Huda dari Partai PKB

- Bahwa benar saksi menegaskan mengetahui terjadi penghitungan ulang surat suara di KPU Kabupaten Lahat
- Bahwa benar saksi menegaskan diberikan mandat dari Partai PKB untuk menjadi saksi pada saat di KPU Kabupaten Lahat dan di KPU Propinsi
- Bahwa benar saksi menegaskan bahwa KPU Kabupaten Lahat tidak melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi
- Bahwa benar saksi menegaskan KPU Kabupaten Lahat tidak melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
- Bahwa benar saksi menegaskan KPU Kabupaten Lahat terburu-terburu melaksanakan PUSS
- Bahwa benar saksi menegaskan adanya perbedaan tanda tangan disurat suara yang ditanda tangani oleh KPPS
- Bahwa benar saksi menegaskan Partai PKB keberatan Hasil

PUSS

3. Saksi atas nama Adek Awang Perkasa dari Partai Demokrat

- Bahwa benar saksi menegaskan mengetahui kejadian PUSS di KPU Kabupaten Lahat
- Bahwa benar saksi menegaskan mandat saksi Partai Demokrat di KPU Propinsi
- Bahwa benar saksi menegaskan keterangannya sama dengan saksi sebelumnya
- Bahwa benar saksi menegaskan Partai Demokrat keberatan Hasil PUSS

4. Saksi atas Nama Edison Latief dari Partai Golkar

- Bahwa benar saksi menegaskan mengetahui kejadian PUSS di KPU Kabupaten Lahat dan di KPU Propinsi
- Bahwa benar saksi menegaskan saksi mandat dari Partai Golkar
- Bahwa benar saksi menegaskan keterangannya sama dengan saksi sebelumnya
- Bahwa benar saksi menegaskan bahwa KPU Kabupaten Lahat tidak melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi
- Bahwa benar saksi menegaskan KPU Kabupaten Lahat tidak melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
- Bahwa benar saksi menegaskan perpindahan PUSS dari Kabupaten Lahat ke KPU Propinsi Sumatera Selatan tidak ada berita acara dan persetujuan dari Partai Politik
- Bahwa benar saksi menegaskan di KPU Kabupaten Lahat tidak mengahdirkan/memperlihatkan daftar hadir, absensi, sirekap baik di KPU Kabupaten Lahat maupun di KPU Propinsi
- Bahwa benar saksi menegaskan Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai PKB, Partai Perindo dan Partai lainnya keberatan hasil PUSS
- Bahwa benar saksi menegaskan hanya ada Partai Nasdem dan Partai Gerindra yang menyetujui hasil PUSS



5. Saksi atas nama Ganda Taruna dari Partai Demokrat

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian PUSS
- Bahwa benar saksi Pemberi mandat saksi Partai Demokrat
- Bahwa benar saksi menegaskan sama saja dengan keterangan saksi lainnya diatas
- Bahwa benar saksi menegaskan Partai Demokrat keberatan Hasil PUSS

C. Jawaban Terlapor (KPU Kabupaten Lahat)

Pelapor menanggapi jawaban Terlapor pada tanggal 3 Juli 2024 dengan tegas Palapor menolak seluruh jawaban terlapor, terbukti Terlapor tidak melaksanakan tata cara Prosedur Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca terjadinya Putusan Mahkamah Konsitusi sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi.



Dan dengan dikuatkan dengan bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pelapor dihadapan Majelis Pemeriksa dalam perkara ini. Sebagaimana Terlapor menyampaikan secara langsung dihadapan Majelis Pemeriksa bahwa Terlapor tidak melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi, namun Terlapor hanya berpedoman dengan surat dinas.

Sehingga menurut kami seluruh jawaban Terlapor tidak pantas untuk dipertimbangkan karena telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh uraian diatas sangatlah pantas Majelis Pemeriksa dalam perkara ini menyatakan Terlapor telah terbukti bersalah melanggar Pasal 460 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *melanggar* Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, serta *melanggar* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi

Dan telah ditegaskan Pasal 106 dalam Peaturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum berbunyi sebagai berikut :

"Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 68 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi."

Dan oleh karenanya seluruh pelaksanaan penghitungan ulang surat suara cacat prosedur, maka surat Nomor 432/PL.01.1-PU/1604/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024 Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 30 Juni 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 1684 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lahat Tahun 2024 Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Batal Demi Hukum.



Dengan ini kami Meminta dengan hormat kepada Majelis Pemeriksa sebagaimana dalam Pasal 37 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif, *bahwa menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu menjatuhkan sanksi administratif berupa: memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, atau KPPSLN untuk melakukan perbaikan Administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan, mohon kepada majelis pemeriksa untuk dipertimbangkan dengan baik demi keadilan dan demokrasi yang baik serta menindak tegas oknum-oknum mafia pemilu, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kesimpulan Terlapor

1. Tentang Kewenangan.

Bahwa sebelum menyampaikan kesimpulan pada Pokok Laporan, Terlapor memandang perlu untuk menyampaikan ketentuan hukum terkait kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*:

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tertanggal 2 Agustus 2019, bagian pertimbangan halaman 303-304 angka 3.12 huruf a dan huruf b berbunyi sebagai berikut:
 - a. *"Bahwa konstruksi mengenai berbagai permasalahan hukum Pemilu yang dikehendaki oleh UU 7/2017 yakni bukan saja terkait lembaga lembaga yang berwenang menyelesaikannya akan tetapi juga terkait dengan batasan atau limitasi waktu penyelesaiannya dalam setiap tahapan termasuk dengan mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian tersebut, sehingga tidak mengganggu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu terhadap berbagai permasalahan hukum Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan dan mempengaruhi hasil Pemilu harus sudah diselesaikan sebelum ditetapkan hasil pemilihan umum atau rekapitulasi secara nasional, termasuk juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut penyelesaian berbagai permasalahan hukum Pemilu. Apalagi terhadap permasalahan hukum Pemilu yang mempengaruhi hasil Pemilu yang dilaporkan dan/atau diputus setelah ditetapkannya hasil Pemilu oleh Termohon secara nasional.*
 - b. *Perihal putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawaslu yang berimplikasi*



pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional haruslah dikesampingkan karena segala sesuatu yang menyangkut dan berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara secara nasional menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Artinya setelah KPU menetapkan perolehan suara secara nasional tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional kecuali berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi”.

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut maka kewenangan Bawaslu disemua tingkatan dalam memeriksa dan memutus semua jenis sengketa yang dapat mempengaruhi perolehan suara dibatasi hingga di tetapkanya perolehan suara secara Nasional oleh KPU, selebihnya akan menjadi kewenangan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi;



Bahwa Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di 6 TPS di Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4, merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan rangkaian dari Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang merupakan Yurisdiksi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa mengadili dan memutusnya;

- Bahwa oleh karenanya lembaga yang paling berhak menilai apakah pelaksanaan PUSS sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 adalah Mahkamah Konstitusi itu sendiri;

2. Tentang Fakta-fakta Yuridis Regulasi Pelaksanaan PUSS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- Bahwa sebagai Petunjuk Teknis pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi KPU Republik Indonesia mengeluarkan Surat Dinas yang ditujukan kepada masing-masing satker sesuai dengan

perintah dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Untuk pelaksanaan PUSS di Kabupaten Lahat KPU mengeluarkan surat Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 6 Juni 2024;

- Bahwa Surat dimaksud, merupakan pengejawantahan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait Pungut Hitung sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 25 tahun 2023 beserta turunan-turunannya dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait Rekapitulasi sebagaimana termuat dalam PKPU Nomor 5 tahun 2024, beserta turunan-turunannya;
- Bahwa Surat dimaksud juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 106 PKPU No 25 Tahun 2023 yang berbunyi: *"Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud Pasal 52 sampai dengan Pasal 68 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara uang pasca putusan Mahkamah Konstitusi"*.
- Bahwa yang dimaksud dengan istilah mutatis mutandis adalah *"asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Peraturan Kepala ini, tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai kondisi mendesak"* sehingga Surat KPU Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 6 Juni 2024 adalah wujud pelaksanaan asas mutatis mutandis tersebut mengingat PUSS pasca putusan MK tidak sama kondisinya dengan penghitungan suara normal.
- Bahwa pemahaman hukum yang menyatakan bahwa surat *a quo* bertentangan dengan PKPU adalah pemahaman hukum yang sesat, namun jangan sampai menyesatkan.
- Bahwa lembaga KPU yang bersifat hierarkis menegaskan bahwa yang berhak menyusun kebijakan adalah KPU RI sesuai dengan fungsi *Regulator* yang dimilikinya, sementara KPU Provinsi bertugas sebagai *Koordinator* dan KPU Kab/Kota bertugas sebagai *Implementator* semua regulasi yang ditetapkan oleh atasannya.
- Bahwa kedudukan hukum surat KPU Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 6 Juni 2024, merupakan peraturan teknis yang bersifat khusus sehingga dapat mengesampingkan



peraturan lain yang bersifat umum, sebagai mana asas hukum “*lex specialis derogate legi generaly*”, peraturan yang bersifat khusus mengkesampingkan peraturan yang bersifat umum.

- Bahwa oleh karenanya surat KPU RI Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 6 Juni 2024, merupakan pedoman dalam pelaksanaan PUSS yang wajib ditaati oleh semua pihak termasuk Terlapor, Pelapor dan Bawaslu dan juga Majelis Pemeriksa.

3. Tentang Pemindahan Lokasi Penghitungan Ulang Surat Suara

- Bahwa berdasarkan angka 5 halaman 6 Surat KPU Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 6 Juni 2024 berbunyi: “dalam hal terdapat potensi gangguan keamanan, pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dapat dilaksanakan ditempat yang aman dan kondusif untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang dan rekapitulasi perolehan suara dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu dan Kepolisian”.
- Bahwa sebelum dilakukan pemindahan lokasi Terlapor telah melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu, Kepolisian dan Pemerintahan Kabupaten yang juga dihadiri oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyimpulkan bahwa benar kondisi PUSS di KPU Kabupaten Lahat sudah tidak kondusif, sebagaimana Berita Acara Nomor 233/PP.04.1-BA/1604/2024 tetanggal 19 Juni 2024 tentang Situasi Penghitungan Ulang Surat Suara Pemiihan Umum tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024;
- Bahwa pemindahan lokasi yang dilakukan oleh Terlapor memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa Terlapor juga telah menyertakan rekaman video keributan saat pelaksanaan PUSS di Lahat namun sayangnya Majelis tidak bersedia memutar video tersebut tanpa alasan yang dapat kami terima, karena sejatinya sebuah persidangan untuk menguji kebenaran bukti dan kesaksian harus diperiksa dan dikonfrontasi dihadapan persidangan. Karena dalam video tersebut akan terlihat “brutalnya” tindakan masa para Pelapor yang terindikasi sengaja dilakukan untuk menggagalkan pelaksanaan PUSS dan Putusan Mahkamah Konstitusi.



4. Tentang Tuntutan Pelapor

- Bahwa terkait permintaan Pelapor dan beberapa partai pendukungnya yang meminta untuk menghadirkan Daftar Hadir DPT, Daftar Hadir DPTb, Daftar Hadir DPK dapat dijelaskan bahwa perintah tersebut tidak pernah ada dalam petunjuk teknis sebagaimana Surat KPU Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 6 Juni 2024, bahkan perihal tersebut sempat ditanyakan kepada KPU RI saat rakor di Jakarta dan di jawab oleh Kordiv. Teknis KPU RI bahwa hal tersebut tidak diperlukan;
- Bahwa saat pelaksanaan PUSS Termohon menyatakan akan menghadirkan Daftar Hadir sebagai bentuk pelayanan dan mengharapkan Pelapor dapat menjaga kondusifitas ketika keinginannya akan dipenuhi, namun nyatanya masa Pelapor tetap melakukan kegiatan yang mengganggu kondusifitas pelaksanaan PUSS sehingga PUSS di Kabupaten Lahat terhenti.
- Bahwa untuk difahami bahwa niat baik Terlapor yang akan menghadirkan Daftar Hadir sesuai permintaan Pelapor adalah bentuk pelayanan dan upaya agar pelaksanaan PUSS berjalan kondusif bukanlah merupakan kewajiban. Sehingga pada saat itu tidak dilaksanakan tidak ada ketentuan yang dilanggar karenanya. Sebagai mana asas hukum Positivisme yang dianut bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa "tak seorangpun dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya"
- Bahwa terkait keinginan untuk menghadirkan KPPS adalah tidak mungkin dan tidak berdasarkan hukum, karena jabatan KPPS telah berakhir sejak 25 Februari 2024, secara hukum tidak ada lagi KPPS setelah itu, hal ini juga jelas tidak sesuai dengan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024, tanggal 16 Juni 2024, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang mana pada angka 2 (dua) huruf a, kemudian ke angka 2 (dua), menyebutkan: *KPU Kabupaten/Kota tidak membentuk PPK, PPS, dan KPPS dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengambilalihan pada PPK, PPS, dan KPPS pada wilayahnya.*
- Bahwa terlapor juga perlu jelaskan susunan logistik sesuai permintaan majelis pemeriksa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum bagian B tentang Pelaksanaan pada huruf q, yang berbunyi:

“ Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Keenam atau Ketujuh memasukkan Sampul ke dalam kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, antara lain:

- 1) sampul yang berisi C.HASIL SALINAN sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 6) untuk PPK dan KPU Kabupaten/Kota;*
- 2) sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 7);*
- 3) sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 8); dan*
- 4) 4) sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 9)”*

Adapun sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 7 yaitu sebagai berikut:

formulir ke dalam sampul formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di TPS, formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Daftar Hadir Pemilih, dan formulir Model ADaftar Pemilih, yaitu formulir:

- a) Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPS;*
- b) Model C. DAFTAR HADIR DPT-KPU, Model C. DAFTAR HADIR DPTb-KPU, dan Model C. DAFTAR HADIR DPK-KPU;*
- c) Model A-Surat Pindah Memilih; dan*
- d) Model A-Kabko Daftar Pemilih;*

Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud diatas, sudah sangat jelas posisi Model C. DAFTAR HADIR DPT-KPU, Model C. DAFTAR HADIR DPTb-KPU, dan Model C. DAFTAR HADIR DPK-KPU berada didalam Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden.

5. Konklusi

- Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak dalam kapasitas untuk menilai pelaksanaan PUSS karena masih merupakan ranah perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, laporan *a qou* dapat diteruskan ke Mahkamah Konstitusi sebagai bahan pertimbangan;
- Bahwa Surat KPU RI Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 6 Juni 2024 adalah pedoman teknis KPU Kabupaten Lahat dalam



melaksanakan PUSS dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

- Bahwa pemindahan lokasi pelaksanaan PUSS diatur jelas dasar hukumnya dalam Keputusan KPU Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 6 Juni 2024, dan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- Bahwa permintaan untuk mengadirkan Daftar Hadir dan Ketua KPPS bukan merupakan sebuah kewajiban.

Bahwa berdasarkan uraian kesimpulan diatas dengan ini Terlapor mengharapkan Majelis Pemeriksa Perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Putusan Eksepsional

Menyatakan Bawaslu tidak berwenang mengadili dan akan menyampaikan hasil pemeriksaan perkara ini kepada Mahkamah Konstitusi melalui Bawaslu RI;

2. Dalam Pokok Laporan

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak ditemukan pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme berkaitan dengan Administratif dalam pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi oleh Terlapor (KPU Kabupaten Lahat);



Demikian Kesimpulan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan sebagai mana mestinya.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta – Fakta Persidangan

Fakta - fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelapor menyatakan dalam Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang pada tanggal 19 Juni 2024 melalui saksi mandat Partai Golkar telah meminta KPU Kabupaten Lahat agar menghadirkan KPPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang. TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan, sebagaimana diamanatkan dalam keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan ulang surat suara dalam

pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan keputusan kpu nomor 216 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan ulang surat suara dalam pemilihan umum, namun hal ini tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Lahat;

- b. Bahwa Pelapor menyatakan dalam Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang pada tanggal 19 Juni 2024 melalui saksi mandat Partai Golkar telah meminta KPU Kabupaten Lahat telah meminta KPU Kabupaten Lahat dapat Memperlihatkan Absensi kehadiran Pemilih pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat sebagai bahan untuk melihat berapa orang yang hadir di TPS dibandingkan dengan Jumlah Suara yang digunakan dan Jumlah surat suara Sisa maupun yang rusak, namun hal ini tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Lahat;
- c. Bahwa Pelapor menyatakan dalam Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang pada tanggal 19 Juni 2024 melalui saksi mandat Partai Golkar telah meminta KPU Kabupaten Lahat telah meminta diperlihatkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara, Berita Acara Penyerahan Kotak Surat Suara dari KPPS ke PPS, dari PPS ke PPK, dari PPK ke KPU Kabupaten Lahat serta Berita acara penyerahan/penerimaan Kotak Surat Suara yang akan dihitung ulang hasil putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bukti bahwa Kotak Surat Suara Tersebut benar-benar dalam keadaan tidak terkontaminasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, namun hal ini tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Lahat;
- d. Bahwa Pelapor menyatakan dalam Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang pada tanggal 19 Juni 2024 melalui saksi mandat Partai Golkar menyampaikan protes dan keberatan atas kejanggalan dan perbedaan tanda tangan Ketua KPPS pada lembaran suara yang di buka oleh KPU Lahat dengan tanda tangan ketua KPPS pada Model C. Hasil dan C. Hasil Salinan pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang. TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat dan berbeda juga dengan bentuk tanda tangan Ketua KPPS yang ada pada saksi sebagai pembanding terhadap surat suara



yang di buka oleh KPU pada proses PUSS namun hal ini tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Lahat;

e. Bahwa Pelapor menyatakan pada saat Penghitungan Surat Suara Ulang pada tanggal 19 Juni 2024 terjadi protes dari saksi-saksi partai (Golkar, Demokrat, PKB) yang Dimana protes masih dalam situasi yang sesungguhnya kondusif, namun menurut KPU Kabupaten Lahat agenda tidak dapat dilanjutkan karena banyak pertanyaan dan keberatan, sehingga KPU Kabupaten Lahat dengan alasan yang tidak masuk akal mengambil Keputusan sepihak memindahkan proses penghitungan ulang surat suara tersebut ke KPU Provinsi Sumatera Selatan;

f. Bahwa terlapor dalam persidangan tanggal 8 Juli 2024 menyatakan dalam pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat hanya berpegang pada Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 988/PY.01.1-SD/05/2024, tanggal 16 Juni 2024, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;



g. Bahwa terlapor dalam kesimpulannya menyatakan tidak memenuhi permintaan pelapor untuk menghadirkan KPPS, karena hal itu dinilai melanggar Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 988/PY.01.1-SD/05/2024, tanggal 16 Juni 2024, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada angka 2 (dua) huruf a, kemudian ke angka 2 (dua), yang berbunyi "*Terhadap pelaksanaan amar putusan sebagaimana tersebut pada angka 1, KPU Kabupaten Lahat menyiapkan penyelenggara penghitungan ulang surat suara, dengan ketentuan:*

- a. *KPU Kabupaten/Kota tidak membentuk PPK, PPS, dan KPPS;*
- b. *KPU Kabupaten/Kota melakukan pengambilalihan pada PPK, PPS, dan KPPS pada wilayahnya;*
- c. *KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penghitungan suara dan rekapitulasi suara pada tingkatan kecamatan.*
- h. Bahwa menurut terlapor terkait permintaan Pelapor dan beberapa partai pendukungnya yang meminta untuk menghadirkan Daftar Hadir

DPT, Daftar Hadir DPTb, Daftar Hadir DPK, perintah tersebut tidak pernah ada dalam petunjuk teknis sebagaimana Surat KPU Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 tertanggal 6 Juni 2024. Bahkan perihal tersebut sempat ditanyakan kepada KPU RI saat rakor di Jakarta dan dijawab oleh Kordiv. Teknis KPU RI bahwa hal tersebut tidak diperlukan;

- i. Bahwa menurut terlapor, saat pelaksanaan PUSS terlapor akan menghadirkan Daftar Hadir sebagai bentuk pelayanan dan mengharapkan Pelapor dapat menjaga kondusifitas ketika keinginannya akan dipenuhi, namun nyatanya masa Pelapor tetap melakukan kegiatan yang mengganggu kondusivitas pelaksanaan PUSS sehingga PUSS di Kabupaten Lahat terhenti.
- j. Bahwa menurut terlapor dalam kesimpulannya, Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 988/PY.01.1-SD/05/2024, tanggal 16 Juni 2024, merupakan pengejawantahan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait Pungut Hitung sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 25 tahun 2023 beserta turunan-turunannya dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait Rekapitulasi sebagaimana termuat dalam PKPU Nomor 5 tahun 2024, beserta turunan-turunannya;
- k. Bahwa Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 988/PY.01.1-SD/05/2024, tanggal 16 Juni 2024, merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 106 PKPU No 25 Tahun 2023 yang berbunyi: *"Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud Pasal 52 sampai dengan Pasal 68 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi"*.

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa.

Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa (Majelis) akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya;

Menimbang bahwa terkait eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya dalam melaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara *A Quo*, KPU Kabupaten Lahat sudah menjalankan prosedur sebagaimana tertuang dalam beberapa Peraturan yang berlaku. Dengan demikian, menurut Majelis, eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses Penghitungan Surat Suara Ulang pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat;

Menimbang bahwa pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 antara lain memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat di Daerah Pemilihan Lahat 4 yaitu pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Menimbang bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang putusan Mahkamah Konstitusi KPU Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor 988/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024, halaman 4 angka 4) huruf b memerintahkan: melaksanakan penghitungan ulang surat suara pada TPS sebagaimana disebut pada angka 1 untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam



Pemilhan umum dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lahat.
- 2) KPU Kabupaten Lahat melaksanakan kegiatan penghitungan ulang surat suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Kabupaten Lahat 4 pada TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan mengambil surat suara tersebut dari kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 pada TPS dimaksud.
- 3) KPU Kabupaten Lahat menghitung ulang surat suara dan menuangkan hasil penghitungan ulang surat suara ke dalam formulir Model C.Hasil DPRD-KaB/KOTa bertanda khusus serta menandatangani formulir tersebut.
- 4) KPU Kabupaten Lahat memfoto formulir model C.Hasil DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus menggunakan Sirekap;
- 5) KPU Kabupaten Lahat mengumumkan hasil penghitungan ulang surat suara di kaor KPU Kabupaten Lahat dan di Kantor desa/kelurahan;
- 6) KPU Kabupaen Lahat menyampaikan C.Hasil Salinan DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Lahat;
- 7) KPU Kabupaten Lahat memasukkan formulir model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus hasil penghitungan ulang surat suara ke dalam kotak suara penghitungan ulang surat suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan disegel;
- 8) KPU Kabupaten Lahat berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU untuk memastikan penggunaan Sirekap Mobile dalam proses penghitungan ulang surat suara.



Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 37 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif mengatur:

- (1) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atas Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) terdiri atas: a. terbukti; atau b. tidak terbukti.
- (2) Dalam hal amar putusan menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, majelis pemeriksa dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa: a. perbaikan Administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang Mengenai Pemilu;
- (3) Dalam hal putusan berupa putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, amar putusan memuat: a. menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; b. memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, atau KPPSLN untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; d. memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota agar Terlapor untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau e. memberikan sanksi administratif lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pemilu.
- (4) Dalam hal putusan berupa putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, amar putusan menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.



Menimbang bahwa terlapor mendalilkan dalam jawabannya, berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024, tanggal 16 Juni 2024, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dimana dalam Surat tersebut tidak terdapat mekanisme yang menjelaskan terkait untuk menghadirkan Daftar Hadir Pemilih atau Absensi;

Menimbang bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang putusan Mahkamah Konstitusi KPU Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor 988/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024, halaman 4 angka 4) huruf b memerintahkan: melaksanakan penghitungan ulang surat suara pada TPS sebagaimana disebut pada angka 1 untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, antara lain sebagai berikut:



- 1) Pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lahat.
- 2) KPU Kabupaten Lahat melaksanakan kegiatan penghitungan ulang surat suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Kabupaten Lahat 4 pada TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan mengambil surat suara tersebut dari kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 pada TPS dimaksud.
- 3) KPU Kabupaten Lahat menghitung ulang surat suara dan menuangkan hasil penghitungan ulang surat suara ke dalam formulir Model C. Hasil DPRD-KaB/KOTa bertanad khusus serta menandatangani formulir tersebut.

- 4) KPU Kabupaten Lahat memfoto formulir model C.Hasil DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus menggunakan Sirekap;
- 5) KPU Kabupaten Lahat mengumumkan hasil penghitungan ulang surat suara di kaor KPU Kabupaten Lahat dan di Kantor desa/kelurahan;
- 6) KPU Kabupaen Lahat menyampaikan C.Hasil Salinan DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Lahat;
- 7) KPU Kabupaten Lahat memasukkan formulir model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus hasil penghitungan ulang surat suara ke dalam kotak suara penghitungan ulang surat suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan disegel;
- 8) KPU Kabupaten Lahat berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU untuk memastikan penggunaan Sirekap Mobile dalam proses penghitungan ulang surat suara.

Menimbang bahwa terlapor dalam kesimpulannya menyatakan Surat Nomor 988/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024, merupakan pengejawantahan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait Pungut Hitung sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 25 tahun 2023 beserta turunan-turunannya dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait Rekapitulasi sebagaimana termuat dalam PKPU Nomor 5 tahun 2024, beserta turunan-turunannya; Menimbang bahwa mengutip pendapat Utrecht sebagaimana ditulis dalam buku pengantar ilmu hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum.



Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan terlapor yang tidak melakukan pencocokan daftar hadir pemilih DPT, daftar hadir pemilih DPTb, dan Daftar Hadir DPK pada Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang. TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat karena tidak diatur dalam Surat Nomor 988/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024, yang merupakan petunjuk dalam pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang. TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat.



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan oleh 1) Kurniawan, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 2) Muhammad Sarkani, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 3) Ahmad Naafi, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, 4) Massuryati sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, dan 5) Ardiyanto, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, pada hari Senin, tanggal Lima Belas, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal Enam Belas bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan**

KETUA,

ttd

Kurniawan

ANGGOTA,

ttd

Muhammad Sarkani

ANGGOTA,

ttd

Ahmad Naafi

ANGGOTA,

ttd

Massuryati

ANGGOTA,

ttd

Ardiyanto

SEKRETARIS PEMERIKSA,

ttd

Heriyanto

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya,

Palembang, Rabu 17 Juli 2024

Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu



(Heriyanto S.H.)